



**PERATURAN DESA KALIPUCANG WETAN
NOMOR 8 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KALIPUCANG WETAN TAHUN
ANGGARAN 2022**

DESA : KALIPUCANG WETAN

KECAMATAN : BATANG

KABUPATEN : BATANG

@2021



**KEPALA DESA KALIPUCANG WETAN
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN DESA KALIPUCANG WETAN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KALIPUCANG WETAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIPUCANG WETAN ,**

- Menimbang
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

5694);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Pengadaan Barang/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);
29. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
30. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);

31. Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 6);
32. Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 74);
33. Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 11);
34. Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 12);
35. Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 52);
36. Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2016 tentang Penghasilan tetap ,Tunjangan dan penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa;
37. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa;
38. Keputusan Bupati Batang Nomor 900/502/2020 tentang Pembagian Alokasi Dana Desa Tiap Desa, Penentuan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga Tahun Anggaran 2021;
39. Peraturan Desa Kalipucang Wetan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa

Kalipucang Wetan Tahun 2019 Nomor 3);

40. Peraturan Desa Kalipucang Wetan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalipucang Wetan Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Kalipucang Wetan Tahun 2020 Nomor 1);

41. Peraturan Desa Kalipucang Wetan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalipucang Wetan Tahun 2022 (Lembaran Desa Kalipucang Wetan Tahun 2021 Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan Camat Batang Nomor : 142/2/XII/2021 Tahun 2021 tentang Evaluasi Peraturan Desa Kalipucang Wetan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIPUCANG WETAN
Dan
KEPALA DESA KALIPUCANG WETAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIPUCANG WETAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalipucang Wetan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.415.379.200
2. Belanja Desa	<u>Rp</u>	<u>1.587.956.242</u>
Surplus/Defisit	(Rp)	172.577.042)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	172.577.042
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	172.577.042
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

1. APB Desa;
2. Daftar Penyertaan Modal;
3. Daftar Dana Cadangan;
4. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kalipucang Wetan.

Ditetapkan di Kalipucang Wetan

Pada Tanggal 30 Desember 2021

Kepala Desa Kalipucang wetan,



Diundangkan di Kalipucang Wetan

pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DESA KALIPUCANG WETAN,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

BAMBANG EDY SUDARMANTO

LEMBARAN DESA KALIPUCANG WETAN TAHUN 2021 NOMOR 8

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KALIPUCANG WETAN
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	53.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.362.379.200,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.415.379.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	407.096.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	404.539.242,00	
5.3.	Belanja Modal	319.121.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	457.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.587.956.242,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(172.577.042,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	172.577.042,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	172.577.042,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	172.577.042,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Kalipucang Wetan, 30 Desember 2021

Kepala Desa

MUNDAKIR

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KALIPUCANG WETAN
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	53.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.362.379.200,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.415.379.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>677.187.842,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	499.170.242,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.900.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	53.900.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	316.020.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	316.020.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.776.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.776.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	68.974.242,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.974.242,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	17.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	17.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	1.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	120.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	120.000.000,00	PBK
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	120.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	52.017.600,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.584.600,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.584.600,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.874.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.874.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.173.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.173.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	26.386.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.386.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjarangan Perangkat Desa, dan Pemilihan	12.000.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	6.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>228.100.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	36.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	114.100.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	14.500.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	27.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	72.600.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.600.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	78.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	78.000.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>39.139.000,00</u>	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	39.139.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	29.136.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.880.000,00	
3.4.02	5.3.	Belanja Modal	19.256.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.003.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.003.000,00	
3.4.90		Dukungan Peningkatan Peran dan Fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.000.000,00	PBP
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>186.329.400,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	181.329.400,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	73.257.600,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	797.600,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	72.460.000,00	
4.2.91		Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Irigasi Tersier / Sederhana	108.071.800,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	666.800,00	
4.2.91	5.3.	Belanja Modal	107.405.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>457.200.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	457.200.000,00	
5.3.00		Keadaan Mendesak Desa	457.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	457.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.587.956.242,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(172.577.042,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	172.577.042,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	172.577.042,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Kalipucang Wetan, 30 Desember 2021

Kepala Desa

MUNDAKIR